



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Basuki Rahmad Telp. (0352-481479) Faks (0352-483542) Kode Pos (63418)  
Website : <http://dindik.ponorogo.go.id> email : [dispendik.ponorogo@gmail.com](mailto:dispendik.ponorogo@gmail.com)

**P O N O R O G O**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PONOROGO

Nomor : 1884 / 356 / 405.07/2021

TENTANG

HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR  
BAGI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Guru Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 642 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
18. Perdirjen Dikdasmen No. 10/D/KR/2017 tentang struktur kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo;
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022;
24. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nomor : 422/3449/405.7/2021 Tentang Tahapan, Pagu Siswa dan Rombongan Belajar Pada Penerimaan Peserta Didik baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022;

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- KESATU** : Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif Dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022, yang terjabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Kalender Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kalender pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama Tahun Pelajaran 2021/2022 dan apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada tanggal : 28 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PONOROGO



DINAS  
PENDIDIKAN

Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM.  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19630411 198903 2 007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ponorogo  
Nomor : 100.4 / 4356 / 405.07/2021  
Tanggal : 28 Juni 2021

---

HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR  
BAGI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
3. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
4. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan.
5. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
6. Libur umum adalah libur hari minggu.
7. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya
8. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
9. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar

BAB II  
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.
- (2) Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022.

BAB III  
HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru.
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021.

#### Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran untuk peserta didik baru :

- (1) Bagi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diadakan kegiatan antara lain :
  - a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar.
  - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi Sekolah Menengah Pertama diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Ponorogo.

#### BAB IV BEBAN BELAJAR

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem regular.
- (2) Jumlah minggu efektif Kurikulum 2013 dalam satu tahun pelajaran :
  - a. Minggu efektif belajar Regular setiap tahun minimal 36 minggu (Kelas I - V, VII - VIII).
  - b. Minggu efektif belajar Semester ganjil tahun terakhir setiap satuan pendidikan minimal 18 minggu (Kelas VI dan IX).
  - c. Minggu efektif belajar Semester genap tahun terakhir setiap satuan pendidikan minimal 14 minggu (Kelas VI dan IX).
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari.
- (4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam 1 (satu) tahun pelajaran maksimal 3 (tiga) hari.
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
  - a. Taman Kanak-Kanak :

Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran.
  - b. Sekolah Dasar, Kurikulum 2013 :
    - Jam belajar efektif kelas I SD 30 jam dan maksimal 32 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
    - Jam belajar efektif kelas II SD 32 jam dan maksimal 34 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
    - Jam belajar efektif kelas III SD 34 jam dan maksimal 36 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
    - Jam belajar efektif kelas IV, V, dan VI SD 36 jam dan maksimal 38 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
  - c. Sekolah Menengah Pertama, Kurikulum 2013 :

Jam belajar efektif kelas VII, VIII, dan IX 40 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran.

#### Pasal 6

- (1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
  - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
  - b. Program supervisi dan tindaklanjutnya.
- (2) Pada permulaan awal tahun pelajaran/semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi :
  - a. Program tahunan.
  - b. Program semester.
  - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

- d. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler.
- e. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru TIK, khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan Guru BK TI.
- f. Mengembangkan IPTEK sesuai tuntutan profesi.

## BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

### Pasal 7

- (1) Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap.
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah raga dan Seni (PORSENI), Lomba Kreativitas, atau Praktik Pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah maksimal 3 (tiga) hari pada semester ganjil.

## BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

### Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penilaian hasil belajar akhir jenjang pada satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri.

### Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
  - a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil.
  - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD, kelas IX pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah.

### Pasal 10

Waktu pelaksanaan ujian sekolah ditentukan sebagai berikut :

- (1) Ujian SD diselenggarakan pada bulan Mei 2022.
- (2) Ujian SMP diselenggarakan pada bulan April 2022.
- (3) Ketentuan lain menyangkut Ujian yang meliputi Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional diatur dalam ketentuan tersendiri dan akan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## BAB VII LIBUR SEKOLAH

### Pasal 11

- (1) Libur semester ganjil berlangsung selama 6 (enam) hari.
- (2) Libur semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari.

- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran.

**BAB VIII**  
**HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN**

**Pasal 12**

- (1) Libur awal Ramadhan adalah tiga hari efektif, mulai satu hari efektif sebelum tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 2 Ramadhan 1443 H.
- (2) Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah 3 (tiga) hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan 4 (empat) hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan Ketaqwaan, akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bermuansa moral.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan kalender satuan pendidikan.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal : 20 Juni 2021



Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630411 198903 2 007





## KALENDER 2021/2022

Oktober 2021						
Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

September 2021						
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Agustus 2021						
Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Juli 2021						
Minggu	4	11	18	25		
Senin	5	12	19	26		
Selasa	6	13	20	27		
Rabu	7	14	21	28		
Kamis	1	8	15	22	29	
Jum'at	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

Februari 2022						
Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22		
Rabu	2	9	16	23		
Kamis	3	10	17	24		
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

Januari 2022						
Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Desember 2021						
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		

Nopember 2021						
Minggu	7	14	21	28		
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24		
Kamis	4	11	18	25		
Jum'at	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Juni 2022						
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	28	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Mei 2022						
Minggu	1	8	15	22	23	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

April 2022						
Minggu	3	10	17	24		
Senin	4	11	18	25		
Selasa	5	12	19	26		
Rabu	6	13	20	27		
Kamis	7	14	21	28		
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Maret 2022						
Minggu	6	13	20	27		
Senin	7	14	21	28		
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		



- 20 Juli 2021 : Hari Raya Idul Adha
- 10 Agustus 2021 : Tahun Baru Hidiryah 1443 H
- 17 Agustus 2021 : Proklamasi Kemerdekaan RI
- 19 Oktober 2021 : Maulud Nabi Muhammad SAW
- 25 Desember 2021 : Hari Raya Natal
- 1 Januari 2022 : Tahun Baru Masehi 2022
- 1 Februari 2022 : Tahun Baru Imlek 2573
- 1 Maret 2022 : Isra Miraj (1443 H)
- 3 Maret 2022 : Hari Raya Nyepi
- 15 April 2022 : Wafat Isa Al-Masih
- 1 Mei 2022 : Hari Buruh Internasional
- 2 Mei 2022 : Hari Raya Idul Fitri 1443 H
- 3 Mei 2022 : Cuti bersama Idul Fitri 1443 H
- 16 Mei 2022 : Hari Raya Waisak 2575
- 26 Mei 2022 : Kenalkaan Isa Almasih
- 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila